

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYRAWATAN DESA
(BPD) DI DESA TAMBUSAI BATANG DUI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN
KABUPATEN BENGKALIS

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Program Studi
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Islam Riau*

ARIF BUDIMAN
NPM : 177110107

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSOAL DAN POLTIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Arif Budiman
NPM : 177110107
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Tambusai Batang Dui
Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif,

Turut Menyetujui
Program Studi Administrasi Publik Ketua,

Pekanbaru, 10 Agustus 2022
Pembimbing,

Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Arif Budiman
NPM : 177110107
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah oleh karena itu tim penguji komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Srata Satu Bidang Ilmu-Ilmu Sosial.

Pekanbaru, 30 Agustus 2022

Ketua

Sekretaris

Ema Fitri Lubis, S.Sos, M.Si

Eko Handrian, S.Sos., M.Si

Anggota

Mengetahui,
Wakil Dekan 1

Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Arif Budiman
NPM : 177110107
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 30 Agustus 2022
An. Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Ema Fitri Lubis, S.Sos, M.Si

Eko Handrian, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan 1

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Lilis Suriani, S.Sos., M.Si


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 0803/UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 24 Agustus 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 25 Agustus 2022 jam 13.30 – 14.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Arif Budiman
NPM : 177110107
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Nilai Ujian : Angka : " 80 " ; Huruf : " B " ⁱ
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Lilis Suriani, S.Sos., M.Si	Anggota	3. 
4.	Andri Kurniawan, B.PM., M.Si	Notulen	4. 

Pekanbaru, 25 Agustus 2022
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaniirrohim.....

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis”**.

Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suritauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafriadi, SH, MCL yang telah menyediakan fasilitas yang membuat belajar menjadi nyaman dan selalu menjadi motivator untuk menyelesaikan studi.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menjadi motivator penulis untuk menyelesaikan studi.

3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik yang selalu turut memberikan pengarahan kepada penulis dan membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Eko Hendrian, S.sos.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik, yang juga turut memberikan motivasi serta membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Ibu Ema Fitri Lubis, S.Sos.,M.Si selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu dan fikirannya sehingga penulis bias menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan baik.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu selama mengikuti perkuliahan pada Program Studi Administrasi Publik.
7. Seluruh staf, karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi ini.
8. Kepada Kedua Orang Tua tercinta yakni ibunda Samsinar dan Ayahanda Herman yang selalu memdoakan dan tidak pernah lelah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan Skripsi ini.
9. Kepada Adik kandung tercinta Andi Saputra yang selalu memberikan semangat serta motivasinya untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

10. Dan tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada seluruh teman teman seperjuangan jurusan Administrasi Publik angkatan 2017 terkhusus kelas AP D yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi nusa, Bangsa dan dapat menambah khsanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Pekanbaru, 10 Agustus 2022

Penulis

Arif Budiman



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	19
A. Studi Kepustakaan.....	19
1. Konsep Administrasi.....	19
2. Konsep Organisasi.....	20
3. Konsep Manajemen.....	23
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	25
5. Konsep Pelaksanaan.....	36
6. Konsep Pengawasan.....	27
7. Konsep Badan Permusyawaratan Desa.....	38
8. Konsep Desa dan Kepala Desa.....	41
B. Kerangka Pikir.....	43
C. Konsep Operasional.....	45
D. Operasional Variabel.....	48
E. Teknik Pengukuran.....	49

BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Tipe Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Populasi dan Sampel	53
D. Teknik Penarikan Sampel	54
E. Jenis dan Sumber Data	55
F. Teknik Pengumpulan Data	56
G. Teknik Analisis Data.....	57
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	58
A. Deskripsi Umum Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	58
1. Keadaan Geografis dan Penduduk	58
2. Kependudukan	59
3. Mata Pencarian	60
4. Agama.....	60
5. Pendidikan	61
6. Pemerintahan Desa	62
B. Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa Tambusai Batang Dui Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	66
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	72
A. Identitas Responden	72
1. Usia Responden.....	72
2. Berdasarkan jenis Kelamin	73
3. Tingkat Pendidikan	74
B. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambusai batang Dui Kecamtan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis ..	74
1. Menetapkan Alat Ukur (Standar).....	76
2. Mengadakan Penilaian (Evaluate).....	79
3. Mengadakan Tindakan Perbaikan (Corrective Action).....	82

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten bengkalis.....	88
BAB VI PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	92
DAFTAR KEPUSTAKAAN	94
LAMPIRAN.....	96



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.I : Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2019 di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	12
I.2 : Perencanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Jalan di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis 2019.....	13
I.3 : Perencanaan Kegiatan Pembangunan Drainase di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019.....	14
1.4 : Daftar Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	15
II.1 : Operasional Variabel Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	48
III.1 : Populasi Dan Sampel Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	54
III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	57
IV.1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	59
IV.2 : Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur	59
IV.3 : Jumlah Sarana Ibadah Penduduk Desa Tambusai Batang Dui.....	61
IV.4 : Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Tambusai Batang Dui.....	62
V.1 : Jumlah Identitas Responden Menurut Tingkat Umur	73

V.2	: Jumlah Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin.....	74
V.3	: Jumlah Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan.....	74
V.4	: Distribusi Tanggapan Responden Perangkat Desa di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Mengenai Indikator Menetapkan Standar Ukur.....	76
V.5	: Distribusi Tanggapan Responden Perangkat Desa di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Mengenai Indikator Mengadakan Penilaian.....	80
V.6	: Distribusi Tanggapan Responden Perangkat Desa di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Mengenai Indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan.....	83
V.7	: Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1: Kerangka Pikir Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	44
IV.1: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	63
IV.2: Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

- 1 : Dokumentasi Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis97
- 2 : Daftar Kusioner Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis102
- 3 : Daftar Wawancara Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis108
- 4 : Data Telly Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis113
- 5 : Surat Permohonan Rekomendasi Riset Dari Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.....115
- 6 : Surat Rekomendasi Riset Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP RIAU)116
- 7 : Surat Rekomendasi dari Kantor Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis117
- 8 : Surat Keputusan Dekan Fisipol Universitas Islam Riau Tentang Penetapan Dosen Pembimbing118
- 9 : Surat Plagiasi Dari Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik119

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konfrehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : Arif Budiman
Npm : 177110107
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Sastra Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah – kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan pernyataan administrasi, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya melanggar dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan akan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Agustus 2022

Pelaku pernyataan

ARIF BUDIMAN

**“PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA TAMBUSAI BATANG DUI
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS”**

ABSTRAK

Oleh :

Arif Budiman

177110107

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis serta faktor penghambat didalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BPD tersebut peneliti menggunakan indikator menurut (M.Manulang 2022 : 173) ada 3 indikator untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan BPD antara lain : Menetapkan Alat Ukur, Mengadakan Penilaian, Mengadakan Tindakan Perbaikan. Adapun lokasi penetian ini dilakukan di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Tipe dari penelitian ini adalah survei deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah Perangkat Desa Tambusai Batang Dui, Kepala Dusun, RW dan LPM desa. Jenis dan teknik yang digunakan untuk pengumpulan data terdiri dari data primer yang dikumpulkan melalui teknik kuesioner dan wawancara dan data yang dikumpulkan melalui teknik observasi. Pelaksanaan fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan berdasarkan peneliti menilai semuanya berjalan Cukup Terlaksana. Karena dalam melakukan Pelaksanaan fungsi pengawasan badan permusyarawatan desa dalam mengawasi kinerja kepala desa tambusai batang dui masih kurang aktif dalam melaksanakan pengawasan karena Masih rendahnya kedisiplinan dan kepedulian anggota BPD terhadap pelaksanaan pengawasan terhadap tugas dan fungsinya dalam mengawasi kinerja kepala desa, saat musyarawah desa tidak keseluruhan anggota BPD menghadirinya, kurang harmonisnya hubungan kerja yang terjalin antara pemerintahan desa dengan pihak BPD, karena terlihat ketika program kegiatan di sahkan , BPD langsung menyetujuinya program tersebut tanpa melihat apakah sasuai apa yang dibutuhkan masyarakat.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Fungsi Pengawasan, BPD

**“IMPLEMENTATION OF SUPERVISION FUNCTIONS OF THE
VILLAGE CONSULTANCY BOARD IN TAMBUSAI BATANG DUI
VILLAGE, BATHIN SOLAPAN DISTRICT, BENGKALIS REGENCY”**

ABSTRACK

By :

Arif Budiman

177110107

This study aims to determine the implementation of the BPD supervisory function in Tambusai Batang Dui Village, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency and the inhibiting factors in the implementation of the BPD supervision function in Tambusai Batang Dui Village, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency. To find out the implementation of the BPD supervisory function, the researcher uses indicators according to (M.Manulang 2022: 173). There are 3 indicators to determine the implementation of the BPD supervisory function, including: Establishing Measuring Instruments, Conducting Assessments, Taking Corrective Actions. The location of this research was carried out in Tambusai Batang Dui Village, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency. The type of this research is a descriptive survey using quantitative methods. The population and sample in this study were Tambusai Batang Dui Village Officials, Head of Dusun, RW and Village LPM. The types and techniques used for data collection consisted of primary data collected through questionnaires and interviews and data collected through observation techniques. The implementation of the Supervision function of the Village Consultative Body in Tambusai Batang Dui Village, Bathin Solapan District, based on the researchers assessed that everything was running quite well. Because in carrying out the supervisory function of the village deliberative body in supervising the performance of the Tambusai Batang Dui village head, it is still less active in carrying out supervision because of the low discipline and concern of BPD members towards the implementation of supervision of their duties and functions in supervising the performance of the village head, when the village deliberation is not all members The BPD attended it, the lack of harmonious working relationship between the village government and the BPD, because it was seen when the activity program was ratified, the BPD immediately approved the program without seeing whether it matched what the community needed.

Keywords : Implementation, Oversight Function, BPD

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari ribuan pulau besar hingga pulau kecil yang di dalamnya terdapat beragam suku bangsa, budaya dan bahasa dari sabang Merauke. Untuk mengatur dan mengendalikan itu semua maka dalam menyelenggarakan pemerintahannya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membagi wilayah Republik Indonesia ke dalam daerah besar dan kecil agar setiap daerah tersebut mampu melayani berbagai kepentingan masyarakat sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Pemerintah Daerah. Dengan keleluasaan kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dimana fungsi pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat dalam memberikan pelayanan yang bertujuan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Dalam konteks sistem Negara republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil sesuai dengan pasal 18 undang-undang Dasar 1945 dikatakan melalui pasal 18 Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah Desa atau Kelurahan.

Dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke-IV dinyatakan bahwa untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Landasan pemikiran dalam peraturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya UU nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menegaskan pengertian desa pasal 1 ayat 1 sebagai berikut:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa dengan masyarakat desa merupakan satu kesatuan integral yang tidak bisa terpisahkan. Meskipun secara konsep dapat dibedakan dan mengandung makna tersendiri. Pemerintah desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang

dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara, mempertahankan dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.

Desa Tambusai Batang Dui adalah pemekaran dari desa induk yaitu Desa Balai Makam yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten bengkalis nomor 15 Tahun 2012 tanggal 24 September Tahun 2012 dan diresmikan tanggal 30 Desember 2012 dengan jumlah penduduk 12.752 jiwa dengan mayoritas mata pencarian diantaranya buruh karyawan swasta, buruh harian lepas, pedagang dan petani.

Jarak Desa Tambusai Batang Dui dengan Ibu Kota Provinsi Riau atau Kota Pekanbaru kurang lebih 125 Km, jarak Desa Tambusai Batang Dui dengan Ibu Kota Kabupaten Bengkalis 210 Km dan jarak Desa Tambusai Batang Dui dengan Kecamatan bathin Solapan kurang lebih 18 Km. aktivitas perangkat desa untuk menjaga kekompakan dan kebersamaan guna menjadi pelayanan desa yang maksimal. Kegiatan apel pagi menjadi kegiatan rutin yang dilakukan perangkat desa guna mempererat kebersamaan masyarakat dengan maksimal.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Permusyawaratan Desa dapat dianggap sebagai “parlemen” desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sesuai dengan fungsinya , maka Badan Permusyawaratan Desa ini dapat dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan karna berkisar pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat.

Struktur organisasi badan permusyawaratan desa terdiri dari pimpinan atau ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. Anggota badan permusyawaratan desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokrasi melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Anggota badan permusyawaratan desa memiliki jumlah ganjil, paling sedikit 5 paling banyak 9 orang yang disesuaikan dengan memperhatikan wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa ialah 6 tahun dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pengurus badan permusyawaratan desa berasal dari warga masyarakat desa yang memiliki syarat untuk bias menjadi pengurus badan permusyawaratan desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa.

Tujuan dari Badan Permasyarakatan Desa di Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah (1) memberikan pedoman kepada anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan kedudukannya menghadapi masalah dalam masyarakat yang menyangkut kebutuhan masyarakat. (2) memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya. (3) sebagai wahana demokrasi di desa, anggota bpd dipilih dari dan oleh penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan. Sedangkan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD sendiri.

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam era demokrasi saat ini sangat besar, yang mana Badan Permusyawaratan Desa selain merupakan mitra pemerintah desa, badan permusyawaratan desa juga berperan sebagai perwujudan demokrasi tingkat pemerintah desa seperti dalam menampung aspirasi masyarakat yang berkembang, mengawasi kinerja kepala desa, membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa serta mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut. Pemerintah desa sebagaimana menurut ketentuan peraturan pemerintah RI tentang desa “Dengan demikian, maka peran badan permusyawaratan desa sebagai mitra pemerintah desa antara lain adalah dalam membuat peraturan desa. Peraturan yang telah disusun dan ditetapkan juga perlu diawasi pelaksanaannya agar tujuan atau sasaran kebijakan pemerintahan desa tersebut dapat diwujudkan.

Badan Permusyawaratan Desa bertugas mengawasi kegiatan kepala desa karena kepala desa merupakan salah satu yang membuat rancangan kegiatan pemerintah desa. Rancangan kegiatan yang dibuat oleh kepala desa seperti membuat pelaksanaan kegiatan, dan bagaimana suatu pelaksanaan kegiatan itu berlangsung. Selama kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh aparat desa berlangsung maka peran dan fungsi dari badan permusyawaratan desa sangat diharapkan agar setiap kegiatan pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang seharusnya dengan langsung turun kelapangan disaat pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung. Dan suatu kegiatan mulai diawasi oleh BPD misalnya dilakukan dalam jangka waktu seminggu dan di hari senin-minggu BPD harus melihat apa saja yang sudah selesai dan BPD harus mencatat yang sudah selesai. Agar apabila ada kekurangan dalam proses kegiatan

pemerintahan desa BPD harus melapor kepada kepala desa apabila ada kekurangan agar suatu pelaksanaan berjalan lancar sesuai yang ditetapkan.

Kepala desa merupakan individu yang menjadi pemimpin di desa, kepala desa bertanggung jawab penuh atas roda pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemsyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pengawasan merupakan suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.

Menurut Siagian (2003;14) Pengawasan merupakan proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Jelas terlihat bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Menurut M.Manullang (2002:173) Mendefinisikan Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan

menilai dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula

Dan dalam Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 55 menyatakan bahwa BPD mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki beberapa peran serta dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya :

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam legislatif yaitu dalam setiap pengambilan kebijakan desa pemerintah desa wajib mengikutsertakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu BPD juga menampung aspirasi dari masyarakat desa dan menyampaikannya kepada pemerintah desa.
2. Peran BPD dalam fungsi kontrol yaitu mengawasi pemerintah desa dalam menjalankan pemerintah desa apakah sesuai dengan peraturan atau tidak. Apabila tidak sesuai maka BPD akan memberikan peringatan. Juga BPD berperan mengawasi dalam pelaksanaan kebijakan dan peraturan desa.
3. Peran BPD dalam pembuatan peraturan desa yaitu mengajukan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) untuk kemudian dibahas dan disetujui oleh BPD dan pemerintah desa.

4. Peran BPD dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) untuk kemudian dibahas dan disetujui bersama antara BPD dan pemerintah desa.

Sebagai mitra pemerintahan desa, maka idealnya antara BPD dan pemerintah desa mampu menciptakan komunikasi yang baik, tetapi dalam menjalankan fungsinya BPD harus jauh dari pengaruh pemerintah desa. BPD juga harus menyatu dengan masyarakat dalam arti bahwa, sebagai seharusnya BPD di dalam setiap kegiatannya menyertakan masyarakat sebelum mengambil suatu keputusan, dan BPD harus setiap saat membuka diri untuk mendengarkan dan menampung semua aspirasi dari masyarakat dan kemudian melakukan analisis dari sekian aspirasi masyarakat tersebut untuk menyalurkannya kepada pihak yang berwenang. Kedudukan BPD termasuk dalam pemerintahan desa, akan tetapi terpisah dengan pemerintah desa, maka dengan posisi tersebut, kemandirian dan independensi BPD dapat lebih ditegakkan. Adapun kedudukan BPD termasuk dalam pemerintahan desa, jadi BPD adalah sebagai lembaga penyeimbang dan mengontrol pelaksanaan pemerintahan desa oleh kepala desa.

Badan perwakilan desa mempunyai kewenangan membuat peraturan desa, dan BPD juga bertindak sebagai pengesahan terhadap peraturan desa yang telah dibuat. Dengan demikian maka BPD dan kepala desa harus menyamakan persepsi sebelum membuat suatu pemerintahan desa. Salah satu unsur dari penyelenggaraan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD yang dahulunya disebut dengan Badan Perwakilan Desa yang juga disingkat BPD.

Maka setiap Fungsi yang melekat pada BPD tidak boleh diintervensi oleh kepala desa, karena BPD lah yang mempunyai fungsi dalam mengontrol jalannya pemerintahan desa, jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh BPD harus memang benar-benar berasal dari internal BPD itu sendiri berdasarkan hasil perumusan sesama anggota BPD dalam menjalankan fungsinya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa pasal 31 menyatakan fungsi BPD yaitu:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan desa bersama kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Selanjutnya dalam pasal 32 menyatakan bahwa BPD mempunyai tugas :

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu

- i. Membahas dan meyeepakati rancangan Peraturan desa bersama kepala Desa
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan desa
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya
- m. Melaksanakan tugas yang diatur dalam perundang-undangan.

Dalam pasal 46 menyatakan pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa, yaitu:

1. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
2. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Perencanaan kegiatan pemerintah desa.
 - b. Pelaksanaan kegiatan pemerintah desa.
 - c. Pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa.
 - d. Bentuk pengawasan BPD berupa monitoring dan evaluasi.

Di dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa memiliki tiga tahapan yaitu:

1. Tahap perencanaan, pada tahap ini tentunya BPD melakukan pengawasan dengan cara melihat skala prioritas program yang direncanakan oleh penyelenggara pemerintah desa. Dalam tahapan ini BPD selaku badan permusyawaratan desa yang mengadakan musyawarah desa dan merekap kembali usulan masyarakat juga melakukan penampungan aspirasi terlebih

dahulu untuk menentukan skala prioritas yang ada dan dibutuhkan oleh masyarakat Desa Tambusai Batang Dui.

2. Tahap pelaksanaan, dalam tahapan ini BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang telah direncanakan dan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan. Pada tahap ini seharusnya BPD Tambusai Batang Dui dapat turun langsung ke lapangan untuk mengecek realisasi perencanaan program yang telah dibuat. Pada tahapan realisasi ini BPD mengawasi secara langsung penggunaan dana desa dalam proses pembangunan, apakah sesuai dengan perencanaan atau belum agar penggunaan dana desa tidak sia-sia dan sesuai dengan peruntukannya.
3. Tahap pertanggungjawaban, yaitu dalam tahapan ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 51 dijelaskan bahwa seharusnya kepala pemerintahan desa dalam hal ini adalah kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir masa tahun anggaran, dan laporan tersebut digunakan BPD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Penggunaan laporan pertanggungjawaban yang diserahkan oleh Kepala Desa kepada BPD dapat dijadikan salah satu alat untuk mengawasi kinerja kepala desa dan realisasi perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berikut rincian anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan Rencana Kegiatan Pemerintahan Desa (RKPdes) Tahun 2019 di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

Tabel I.I : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

NO	Uraian	Anggaran
1	PENDAPATAN DESA	3.755.557.000
2	BELANJA DESA	
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.141.998.789
b	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	818.160.174
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	444.945.000
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	361.019.221
	JUMLAH BELANJA	3.766.123.184
3	PEMBIAYAAN DESA	
a	Penerimaan Pembiayaan	129.756.558
b	Pengeluaran Pembiayaan	119.190.374
	JUMLAH PEMBIAYAAN	10.556.184

Sumber : Kantor Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Di dalam Perencanaan Kegiatan Pemerintahan Desa yaitu salah satu Perencanaan Pembangunan Desa , Kegiatan tersebut dilakukan oleh bapak kaur pembangunan yang bekerja sama dengan elemen masyarakat desa serta kegiatan pembangunan ini diawasi oleh BPD. Berikut ini rencana kegiatan pemerintahan desa yaitu pembangunan Sarana Jalan Desa dan Pembangunan Drainase Desa Tambusai Batang Dui dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel I.2 : Perencanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Jalan Desa
Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten
Bengkalis Anggaran Tahun 2019.**

Bidang dan Jenis Kegiatan		Volume	Biaya dan Sumber Biaya	
Bidang	Jenis Kegiatan		Jumlah	Sumber
Kegiatan Pembangunan Sarana Jalan	Belanja Modal Pembangunan Semenisasi Jln. Bendahara	44,3x3x0.15 Meter	41.000.000	APBDes
	Belanja Modal Pembangunan Semenisasi Jln. Pangeran	132x3x0.15 Meter	110.852.350	APBDes
	Belanja Modal Pembangunan Jln. Permaisuri	45x1x0.15 Meter	16.886.000	APBDes

Sumber: APBDes 2019

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kegiatan pembangunan sarana jalan yang memiliki jenis kegiatan belanja modal pembangunan semenisasi yang dibangun dijalan bendahara, jalan pangeran dan jalan permaisuri, di setiap jalan berbeda-beda volume pembangunan sarana jalan, hal ini disebabkan adanya ketidakmerataan pembangunan yang dirasakan masyarakat yang tinggal di jalan-jalan kecil dan terpencil dengan jalanan yang terkena banjir. Ada beberapa jalan yang tidak selesai atau berhenti pembangunan semenisasi seperti jalan Bendahara, jalan Pangeran dan Jalan Permaisuri.

Tabel I.3 : Perencanaan Kegiatan Pembangunan Drainase Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Anggaran Tahun 2019.

Bidang dan Jenis Kegiatan		Volume	Biaya dan Sumber Biaya	
Bidang	Jenis Kegiatan		Jumlah	Sumber
Kegiatan Pembangunan Drainase	Belanja Modal Pembangunan Drainase Jln. Melati	20.7x0.3x0.5 M	12.207.024	APBDes
	Belanja Modal Pembangunan Drainase Jln. Sukajadi III	89.5x0.3x0.5 M	41.473.097	APBDes
	Belanja Modal Pembangunan Drainase Jln. Basilam Ujung	65.5x0.6x0.6 M	47.669.828	APBdes
	Belanja Modal Pembangunan Drainase Jln. Sukajadi Gg. Sulum	44x0.3x0.5 M	21.289.708	APBDes
	Belanja Modal Pembangunan Drainase Jln. Mesjid	45x x1 M	49.770.300	APBDes

Sumber : APBDes 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya pelaksanaan kegiatan pembangunan drainase serta biaya yang telah dianggarkan. Namun pada kenyataannya pembangunan drainase yang belum selesai yaitu di Jalan Sukajadi III, Jalan Mesjid dan Jalan Sukajadi Gg. Sulum ,jalan Melati. Disini dapat dilihat bahwa BPD tidak melakukan pengawasan terhadap perencanaan kegiatan Pemerintahan Desa. masih ada beberapa program pembangunan yang belum selesai.

Berdasaakan anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Tambusai Batang Dui dapat dilihat Pada Tabel dibawah ini :

Tabel I.4: Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis .

No	Nama	Utusan Dalam Masyarakat	Jabatan Dalam BPD
1	H. Masri	Tokoh Agama	Ketua
2	Mahirul Siregar	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua
3	Siti Rosmawa	Tokoh Pemuda	Sekretaris
4	Syafrul Rohmayadi	Tokoh Pemuda	Anggota
5	Bastria Toni	Tokoh Masyarakat	Anggota
6	Surya Darma	Tokoh Pemuda	Anggota
7	Muhammad Sholeh	Tokoh Pemuda	Anggota
8	Nuri Sianto	Tokoh Adat	Anggota
9	Roni Saputra	Tokoh Masyarakat	Anggota

Sumber : Kantor Desa Tambusai Batang Dui, 2018-2024

Maka dari itu kehadiran badan permusyawaratan desa sangat diharapkan menjadi dorongan baru bagi proses demokrasi di desa yakni sebagai artikulator aspirasi dan partisipasi masyarakat. Pembuat kebijakan secara partisipatif dan alat kontrol yang efektif terhadap kinerja kepala desa. Badan permusyawaratan desa melalui pelaksanaan fungsi yang dimiliki dalam hal mengayomi, legislasi, pengawasan melainkan peran yang sangat penting karena dengan pelaksanaan fungsi ini membuat pemerintahan desa tidak lagi sebagai penentu utama terhadap proses pembuatan kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat, tetapi juga harus memperhatikan masukan dari badan permusyawaratan desa sebagai representasi masyarakat desa. Demikian pula halnya dalam pelaksanaan pengawasan yang telah dirumuskan bersama itu melalui fungsi yang telah melekat.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan kinerja kepala di desa tambusai batang dui belum berjalan dengan optimal karena masih adanya indikasi perencanaan kegiatan pemerintahan desa, pelaksanaan

kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh badan permusyawaratan desa belum optimal dilapangan.

Dari uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka berdasarkan pengamatan peneliti fenomena yang didapat adalah:

1. Kepala Desa belum menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Badan Permusyawaratan Desa sehingga pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa diindefitkasikan belum Berjalan Optimal,
2. BPD jarang menghadiri rapat-rapat baik dalam pembahasan rencana pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan rapat-rapat hasil evaluasi kerja.
3. Dalam Pelaksanaan beberapa program Kegiatan seperti yang telah dituangkan dalam rencana kegiatan pemerintah desa tentang perencanaan kegiatan pembangunan sarana jalan desa dan pembangunan drainase Desa Tambusai Batang dui belum dapat terealisasi secara maksimal, masih ada beberapa pembangunan yang belum selesai dan tidak tepat sasaran.

Dilhat dari fenomena yang diuraikan diatas maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul : **“Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diidenfitkasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
2. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian maka seorang peneliti akan lebih terarah kemana akan difokuskan penelitian dalam pemecahan masalah. Adapun tujuan dari penulisan ini:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Tambusai Batang Dui Kecamatan bathin Solapan Kabupaten Bengkalis
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Tambusai Batang Dui Kecamatan bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

2. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat praktis, Adapun manfaat praktisnya dalam penelitian ini diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan pertimbangan untuk kebijakan di Desa Tambusai Batang Dui.

- 2) Manfaat akademis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bidang ilmu administrasi publik, khususnya menyangkut permasalahan yang diteliti.
- 3) Manfaat Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti yang akan melakukan penelitian di masa yang akan datang.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Administrasi tidak lepas dari kehidupan manusia terlebih dalam kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi. Administrasi sebagai fungsi atau kegiatan adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung di dalamnya (dalam Zulkifli, 2009;10).

Menurut Leonard B. White (dalam Iriawan Beddy, 2017; 27) menyatakan bahwa administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat di setiap usaha kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, usaha besar maupun kecil maupun besar.

Menurut Prajudi Atmosudirjo (dalam Syafie, 2003;4) menyatakan bahwa administrasi adalah suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi.

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Syafie 2003;5) Administrasi merupakan keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah

diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut The Liang Gie (2003;4) menyatakan bahwa administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Hadari Nawari (dalam Iriawan Beddy 2017;28) Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Herbert A. Simon (dalam syrafiie, 2017;28), Administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk merncapai tujuan-tujuan bersama.

Menurut William H. Newman (2017;28), Administrasi didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan dari pada usaha-usaha kelompok, individu terhadap tercpai tujuam bersama.

Dari penjelasan yang ada di atas di simpulkan bahwa Administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap kerja sama pokok yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dalam kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Konsep Organisasi

Menurut Stephen P. Robbin (Iriawan Beddy 2017;38) Menyatakan organisasi adalah kesatuan sosial yang di koordinasikan secara sadar, dengan

sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Gareth R. Jones (2017;39) Organisasi adalah alat yang digunakan oleh orang-orang, baik secara individual maupun sekelompok untuk mencapai bermacam tujuan.

Menurut James D Mooney (2017;39) menyatakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk pencapaian suatu tujuan bersama.

John D. Millet (2017;39) Organisasi merupakan orang-orang yang bekerja sama dengan demikian, ini mengandung ciri-ciri dari hubungan manusia yang timbul dalam aktivitas kelompok,

Menurut Giffin (dalam Saefullah dan Ernie Tisnawati 2012;5) menyatakan bahwa organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu.

Menurut Siagian (dalam Hendry Andry 2015;16) Organisasi merupakan sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok disebut bawahan.

Menurut James D. Mooney (dalam Mufham Al-Amin 2006;27) menyatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai suatu maksud kerja sama.

Menurut Weber (dalam Thoha, 2002;98) Bahwa suatu organisasi atau kelompok kerjasama ini mempunyai unsur kekayaan sebagai berikut:

- a. Organisasi merupakan tata hubungan social, dalam hal ini seseorang atau individu melakukan proses interaksi sesamanya didalam organisasi tersebut.
- b. Organisasi mempunyai batasan batasan tertentu, dengan demikian seseorang melakukan proses interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan aturan tertentu.
- c. Organisasi merupakan suatu kumpulam tata aturan, yang bisa membedakan ini menyusun suatu proses interaksi di antara orang orang yg bekerja sama didalamnya, sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu saja.
- d. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur didalamnya berisi wewenang, tanggungjawab dan pembagian kerja untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu.

Untuk mencapai suatu tujuan pemerintah dalam hal yaitu pembangunan maka tidak lepaas dari modernisasi. Untuk itu organisasi pemerintah harus berinovasi sebagaimana dikemukakan oleh Ancok (2012;57) perubahan lingkungan organisasi yang sangat cepat akan membuat organisasi menghadapi masalah besar yang bisa menurunkan kinerja organisasi apabila organisasi tidak memiliki kemampuan inovatif.

Dari penjelasan yang ada di atas di simpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dan dicapai bersama.

3. Konsep Manajemen

Untuk memberikan pelayanan yang baik maka dibutuhkan pengelolaan yang benar, aturan yang tepat agar yang dilayani (masyarakat) merasa puas dengan apa yang didapatkan. Untuk itu diperlukan fungsi-fungsi manajemen. Beberapa penjelasan tentang manajemen yang dikemukakan oleh para ahli:

Menurut Stoner (dalam Zulkifli dan Moris Adidi Yogia 2014;17) menyatakan bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang ditetapkan.

Jadi manajemen adalah alat untuk pengendalian dan pemanfaatan dari semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

George R. Terry (2014;18) mendefinisikan konsep manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan planing, organizing, actuating dan cotroling dimana pada masing masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

The Liang Gie (2014;18) adalah manajemen suatu sub konsep tatapimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakan orang orang dan penggerahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar benar tercapai. Dia juga mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu proses memiliki enam fungsi yaitu:

1. Perencanaan adalah kegiatan yang menentukan hal-hal yang harus dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan serta bagaimana cara-cara mengerjakannya.
2. Pembuatan keputusan adalah kegiatan yang melakukan pemilihan diantaranya berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan masalah, perselisihan, keraguan, yang timbul dalam kerjasama.
3. Pengarahan adalah kegiatan membimbing bawahan dengan jalan memberikan perintah, memberikan petunjuk, mendorong semangat kerja, menegakkan disiplin, memberikan teguran, dan lain usaha semacam itu agar mereka dalam melakukan pekerjaan mengikuti arah yang telah ditetapkan.
4. Pengkoordinasian adalah kegiatan menghubungkan orang-orang dan tugas-tugas sehingga terjamin adanya kesatuan atau keselarasan keputusan, kebijaksanaan, tindakan, langkah, sikap serta mencegah timbulnya pertentangan, kekacauan, kekembaran, dan kekosongan tindakan]
5. Pengontrolan adalah kegiatan yang mengusahakan agar pelaksanaan pekerjaan serta hasil kerja sesuai dengan rencana, perintah, petunjuk, atau ketentuan-ketentuan ditetapkan.
6. Penyempurnaan adalah kegiatan memperbaiki segenap segi penataan.

Menurut Waldo (2014;20) menyatakan bahwa suatu tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam suatu sistem administrasi.

Menurut George Terry (dalam Soewarno, 1980;20) Manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, atau pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

4. Manajemen Sumber daya Manusia

Menurut Mukaron (2015 : 10) Manajemen sumber daya manusia adalah merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberi balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Dalam perkembangan unsur manusia, telah berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut sebagai sumber daya manusia manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari khusus pada suatu unsur manajemen tersebut yakni manusia(man).

Tanpa adanya sumber daya manusia, maka sumber daya lainnya kurang bermanfaat dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Maka dari itu sangat

diperlukan msdm sebagai pengatur jalannya sebuah organisasi yang dibentuk dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada.

Menurut Fathoni (2006 : 10) manajemen sumber daya manusia adalah proses yang pengadilannya berdasarkan fungsi manajemen terhadap daya yang bersumber dari manusia.

Selanjutnya menurut Sedarmayanti (2007 : 13) manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek manusia atau sumber termasuk merekrut, menyaring, melatih serta memberi penghargaan dalam penilaian.

5. Konsep Pelaksanaan

Menurut Terry (2009;32) pelaksanaan adalah usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka kedinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut, oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

Menurut George R Terry (dalam Syafie,2011 : 101) pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar seluruh anggota kelompok berkenan berusaha mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan managerial dan usaha-usaha organisasi.

Menurut Abdullah (2014;151) Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau

kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Menurut Tjokroadmudjoyo (2014:7) adalah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Menurut Wiestra (2014:12) Pelaksanaan adalah usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

6. Konsep Pengawasan

a. Definisi Pengawasan

Dalam pengertian sederhana pengawasan dapat diartikan sebagai kegiatan menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan mempunyai arti segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh-sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan semestinya. Ini dikarenakan pengawasan

merupakan penilaian terhadap objek dan suatu kegiatan tertentu yang bertujuan untuk memastikan apakah tugas dan fungsi telah berjalan semestinya.

Menurut Terry (dalam Zulkifli, 2009;134) yaitu Pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan bila perlu memperbaiki tindak yang dilaksanakan untuk mendapat kepastian mencapai hasil yang direncanakan.

Menurut M.Manullang (2002:173) Mendefinisikan Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan menilai dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Dari definisi diatas dalam dijelaskan bahwa pengawasan yaitu kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan cara mengukur apa yang telah dicapai, menilai kegiatan, dan mengadakan tindakan perbaikan penyesuaian yang di anggap perlu.

b. Tujuan Pengawasan

Menurut ranupandojo (1990 : 109) tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.

Menurut Situmorang dan juhir (1994 : 26) tujuan pengawasan adalah untuk :

- a. Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh system manajemen pemerintah yang berdaya guna dan

berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (control social) objektif, sehat dan bertanggung jawab.

- b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat.
- c. Agar adanya keluasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuhnya budaya yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Sedangkan menurut Mannulang (1992 : 173) tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar merealisasikan tujuan utama tersebut. Maka pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu maupun waktu yang akan datang.

c. Prinsip-Prinsip Pengawasan

Menurut Manullang (1992 : 173) ada 2 prinsip pokok bagi suatu system pengawasan yang efektif ialah adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi, seta wewenang-wewenang kepada bawahan 2 prinsip pokok pengawsan yaitu :

- a. Merupakan suatu keharusan, karena seperti di muka sudah dikatakan, rencana itu merupakan standar atau alat pengukur dari pada pekerjaan

yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi penunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak.

- b. Merupakan suatu keharusan yang perlu ada, agar sistem pengawasan itu memang benar-benar dapat efektif dilaksanakan. Wewenang dan instruksi-instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan, karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik atas dasar instruksi yang diberikan kepada bawahan dapat diawasi pekerja seseorang bawahan

Dalam pelaksanaan pengawasan, diperlukan prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan tersebut, Herujito (2001 : 242) mengemukakan bahwa ada tujuh prinsip pengawasan, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mencerminkan sifat dari apa yang diawasi.
2. Dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi.
3. Luwes.
4. Mencerminkan pola organisasi.
5. Ekonomis.
6. Dapat mudah dipahami.
7. Dapat segera diadakan perbaikan.

d. Jenis-Jenis Pengawasan

Berbagai macam pendapat tentang jenis-jenis pengawasan. Terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat tersebut. Terutama karena perbedaan sudut

pandangan atau dasar perbedaan jenis-jenis pengawasan itu. Menurut Manullang (1992 : 176) ada 4 macam dasar penggolongan jenis pengawasan yakni :

1. Waktu Pengawasan.

Berdasarkan waktu pengawasan dilakukan. Macam macam pengawasan itu dibedakan atas; (a) pengawasan *Preventif*, dan (b) pengawasan *Repressif* . Pengawasan *Preventif* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum terjadi penyelewengan-penyelewengan, kesalahan-kesalahan atau deviation. Jadi diadakan tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan kemudain hari. Pengawasan *rapressif* adalah pengawasan yang dilakukan pengawsan setelah rencana dijalankan. Dengan kata lain pengawasan ini dilaksanakan dengan mengukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.

2. Objek pengawasan.

Berdasarkan objek pengawasan objek pengawasan dapat dibedakan atas Pengawasan dibidang-bidang sebagai berikut: (a). Produksi, (b). Keuangan. (c).waktu, dan (d). manusia dengan kegiatan-kegiatannya. Pertama, dibidang produksi, maka pengawasan itu dapat ditunjukkan terhadap kualitas hasil produksi ataupun terhadap kualitas ataupun terhadap likuditas perusahaan. Kedua, pengawasan dibidang keuangan, dimaksud untuk mengetahui penggunaann keuangan apakah berjalan sesuai rencana atau tidak. Ketiga, pengawasan dibidang waktu, bermaksud untuk menentukan, apakah dalam menghasilkan sesuatu hasil produksi sesuai dengan waktu yang telah direncanakan atau tidak. Keempat, pengawasan dibidang manusia dengan kegiatan-kegiatannya yang bertujuan untuk

mengetahui apakah kegiatan-kegiatan telah dijalankan sesuai dengan instruksi, rencana tata kerja/manual atau belum.

3. Subjek Pengawasan

Pengawasan berdasarkan objek pengawasan dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan itu dapat dibedakan atas (a). Pengawasan Internal. dan (b). Pengawasan Eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas-petugas yang bersangkutan. Karenanya pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan ini adalah orang-orang berwenang, sementara pengawasan eksternal, adalah pengawasan yang dilakukan orang-orang diluar organisasi bersangkutan, pengawasan yang kedua ini sering disebut pula dengan sebutan pengawasan sosial (social control) atau pengawasan informan.

Sedangkan pengawasan menurut Hani Handoki (1995 : 363) biasanya terdiri paling sedikit lima tahapan pengawasan, sebagai berikut :

a. Penetapan standar pelaksanaan.

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.

b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.

Penetapan standar adalah sia sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

c. Pengukuran Pelaksaaan kegiatan nyata.

Setelah frekuensi pengukuran dan system monitoring ditentukan, pengukuran dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu pengamatan (observasi), laporan-laporan baik tertulis maupun lisan. Metode-metode otomatis dan inspeksi pengujian (test) atau dengan pengambilan sampel.

d. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dari penganalisaan penyimpangan-penyimpangan.

Perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan merupakan tahap yang paling mudah dilakukan tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (deviasi). Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.

e. Pengambilan tindakan korektif bila perlu.

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan korektif, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

e. Teknik Pengawasan

Menurut Sujamto (2012;78) Pengawasan adalah segala usaha kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

1) Pengawasan menurut sifatnya ada dua macam, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

a) Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan pribadi secara personal, yaitu pengawasan yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja/satuan kerja secara langsung dengan cara mengamati, mengecek atau melihat langsung dilapangan kerja.

b) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan tidak langsung atau jarak jauh misalnya dengan cara menerima laporan, pengaduan melalui surat atau pendapat masyarakat. Sikap masyarakat yang peduli seperti ini sangat diperlukan aparat pengawasan karena sangat membantu aparat pengawsan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawsan.

2) Waktu pelaksanaan pengawasan

a) Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai, pengawasan ini antara lain dilakukan dengan adanya pemeriksaan dan persetujuan rencana kerja dan rencana anggarannya, penetapan petunjuk operasional, persetujuan atas rancangan peraturan perundangan yang akan ditetapkan oleh pejabat instansi yang lebih rendah.

b) Pengawasan dilakukan saat pekerjaan sedang berlangsung. Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan membandingkan antara hasil yang nyata dicapai yang seharusnya telah dan harus dicapai dalam waktu selanjutnya. Demikian pentingnya pengawasan ini, sehingga perlu dikembangkan sistem monitoring yang mampu mendeteksi atau mengetahui secara dini kemungkinan-kemungkinan timbulnya penyimpangan-penyimpangan, kesalahan dan kegagalan.

c) Pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Pengawasan ini dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dan hasil, pengawasan ini berupa represif.

3) Tindak lanjut pengawasan

Hasil temuan pengawasan harus diikuti dengan tindak lanjut, yaitu dengan pembahasan hasil pengawasan dalam rapat musyawarah dan menyampaikan rekomendasi untuk penyempurnaan

f. Proses Pengawasan

Dalam hal pelaksanaan tugas pengawasan, untuk mempermudah melaksanakan dalam merealisasikan tujuan, harus pula dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan, Menurut Manullang (2002: 184-191) proses pengawasan dimanapun juga atau pengawasan pun juga atau pengawasan yang berobjek apa pun juga terdiri fase sebagai berikut :

A. Menetapkan Alat Ukur (standar)

Alat penilaian atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi

pelaksanaan pekerjaan. Agar alat penilai itu diketahui benar oleh bawahan, maka alat penilaian itu harus dikemukakan, dijelaskan kepada bawahan, hal ini memang perlu, agar demikian bawahan mengetahui apa yang harus dicapainya dengan menyelesaikan tugas-tugasnya itu.

Dalam garis besarnya, jenis-jenis standar itu dapat digolongkan ke dalam 3 golongan besar yaitu :

- a. Standar dalam bentuk fisik (*physical standar*), adalah semua standar yang dipergunakan untuk menilai atau mengukur hasil pekerjaan bawahan dan bersifat nyata tidak dalam bentuk uang, meliputi :
 - a) Kuantitas hasil produksi.
 - b) Kualitas hasil produksi.
 - c) Waktu.
- b. Standar dalam bentuk uang, adalah semua standar yang dipergunakan untuk menilai atau mengukur hasil pekerjaan bawahan dalam bentuk jumlah uang, meliputi :
 - a) Standar biaya
 - b) Standar penghasilan
 - c) Standar investasi
- c. Standar *intangibile*, adalah standar yang biasa digunakan untuk mengukur atau menilai kegiatan bawahan diukur baik dengan bentuk fisik maupun dalam bentuk uang. Misalnya untuk mengukur kegiatan bagian atau kepala bagian hubungan kemasyarakatan atau mengukur sikap pegawai terhadap perusahaan.

B. Mengadakan Penilaian (Evaluate)

Didalam proses kedua pengawasan adalah menilai. Dengan menilai, dimaksud membandingkan hasil pekerjaan bawahan (actual result) dengan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan, dengan demikian, jelas untuk dapat melaksanakan tugas ini dua hal yang harus tersedia, yaitu (1) standar atau alat pengukur dan (2) (Actual result) atau hasil pekerjaan bawahan melalui cara yakni :

- a) Laporan tertulis yang disusun bawahan baik laporan rutin maupun laporan istimewa,
- b) Langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaannya atau bawahan dipanggil untuk memberikan laporan lisan.

C. Mengadakan Tindakan Perbaikan (corrective action).

Mengadakan tindakan perbaikan (corrective action) adalah tindakan yang diambil untuk hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya

Dengan tindakan perbaikan diartikan tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan senyatanya yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka pertama-tama haruslah dianalisis apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Bila pimpinan sudah mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Bila pimpinan sudah mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan. Haruslah diambil tindakan perbaikan.

Dari pengetahuan diatas dapat disimpulkan pengawasan adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

7. Konsep Badan Permusyawaratan Desa

Pelaksanaan Pemerintahan desa tidak dilakukan oleh pemerintah sendiri. Pemerintah desa dibantu BPD dalam menjalankan pemerintahan. BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kedudukan BPD dengan pemerintahan desa adalah sejajar. Sehingga antara BPD dengan pemerintah desa tidak bisa saling menjatuhkan. Sebab kepala desa tidak mempunyai hak untuk memberhentikan kepala desa. Hubungan kerja antara BPD dengan pemerintah desa adalah kemitraan yang sifatnya konsultatif dan koordinatif.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari badan perwakilan desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi”musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan dari proses yang baik, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

Menurut pasal 4 ayat 3 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 56 menyatakan bahwa anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara Demokratis.

Dalam undang-undang Nomor 110 tahun 2016 pasal 31, tentang Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu:

1. Membahas dan menyepakai Rancangan Peraturan desa bersama kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Dan pasal 32 menyatakan bahwa BPD mempunyai Tugas:

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD
6. Menyelenggarakan musyawarah desa
7. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu
9. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
10. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggara negara

11. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya
12. Melakukan tugas yang diatur dalam perundang-undangan

Dalam pasal 46, Badan permusyawaratan desa dalam pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa, yaitu :

1. Bpd melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
2. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) dilakukan melalui;
 - a. Perencanaan kegiatan pemerintahan desa
 - b. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa
 - c. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Bentuk pengawasan BPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) berupa monitoring dan evaluasi.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut badan permusyawaratan desa memiliki wewenang ,yaitu sebagai berikut:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d. Membantu panitia pemilihan kepala desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat

f. Menyusun tata tertib BPD

Badan Permuyawaratan Desa juga diberikan fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kepala desa.

8. Konsep Desa dan Kepala Desa

Definisi secara sosiologis, desa merupakan sebuah gambaran dan kesatuan masyarakat/komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam lingkungan dimana dalam lingkungan dimana mereka saling mengenal dengan baik dan arah kehidupan mereka saling mengenal dengan baik dan arah kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam

Desa menurut H.A.W. Widjaja (2003;3) menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang desa, menyatakan pengertian desa pasal 1 ayat 1 sebagai berikut:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus untuk pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak-hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihoormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Unsur penyelenggaraan pemerintahan desa adalah pemeritah desa (kepala desa, perangkat desa), LKMD, BPD. Desa di pimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan langsung. Masa jabatan kepala desa adalah 5 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode selanjutnya. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya seperti kepala urusan, modlin, kebyan, kamituwa, sekretaris desa dapat diisi dari pegawai negeri sipil. Kepala desa dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi semua kewajiban dan larangan. Pedoman tersebut biasanya diatur dalam peraturan daerah. Kepala desa harus bisa mengabdikan dan melayani masyarakat. Seluruh kepentingan pribadi tidak boleh diikutsertakan dalam menjalankan tugasnya.

Dalam pasal 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa kepala desa dipilih langsung dari penduduk desa warga Republik Indonesia, dilantik oleh bupati atau Walikota paling lambat tiga puluh hari setelah pemilihan. Desa dipimpin oleh seseorang kepala desa yang dipilih oleh penduduk setempat sedangkan kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dari pegawai negeri yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Menurut Rahyunir (2015;132) Kepala Desa adalah salah satu unsur dari pemerintah desa adalah kepala desa yang terkait dengan fungsi dan keberadaan dari kepala desa dalam sistem pemerintahan desa telah diatur dan dijelaskan dalam pasal 26 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penulis berpendapat yang dimaksud pemimpin dalam hal ini adalah seorang pemimpin juga harus memiliki sikap transparansi terhadap masyarakat yang dipimpinnya sehingga tidak terjadinya kesalah pahaman informasi, dan lebih memperhatikan masyarakat karena pada saat sekarang masyarakat banyak menggantung perkembangan pembangunan desa pada pemerintah daerah sepenuhnya. Jadi tanggung jawab pemerintah daerah atau kepala desa harus sesuai dengan visi dan misi awal kepala desa.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikiran untuk menjelaskan variabel penelitian dan indikator-indikator maupun aspek-aspek Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

Table II.I : Kerangka Pemikiran Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambusai Batang Dui Kabupaten Bengkalis.



C. Konsep Operasional

Untuk memperjelas konsep teoritis dan pengetahuan yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini, maka penulis akan mengoperasikan konsep tersebut untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan ini. Beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikator sebagai berikut :

1. Administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap kerja sama pokok yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dalam kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Organisasi adalah suatu wadah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dan dicapai bersama.
3. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.
4. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan.
5. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.


6. Pengawasan adalah proses adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang akan dilaksanakan, meneliti dan mengoreksi apabila perlu dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana semula. Pengawasan itu mempunyai beberapa proses :

- a. Menetapkan alat ukur (standar) adalah standar harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya dan bawahan harus mengetahui benar alat penilai (standar) yang digunakan untuk menilai pekerjaannya.
- b. Mengadakan penilaian (evaluate) adalah membandingkan pekerjaan yang telah dikerjakan dengan standar yang ditetapkan, pekerjaan bawahan dapat diketahui dan hasil laporan tertulis atau dari pimpinan langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaan.
- c. Mengadakan tindakan perbaikan (corrective action) adalah tindakan yang diambil untuk hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis. Badan permusyawaratan desa atau lebih

sering disingkat dengan BPD merupakan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama-sama dengan kepala desa.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus untuk pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak-hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihoormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kepala Desa adalah satu unsur dari pemerintah desa, yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

D. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Operasional Variabel Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Ukuran
Menurut M.Manullang (2002:173) Mendefinisikan Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan menilai dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.	Menetapkan Alat Ukur (standar)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dalam bentuk fisik 2. Standar dalam bentuk biaya 3. Standar intangible 	<p>Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana</p>
		Mengadakan Penilaian (evaluasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan tertulis 2. Laporan lisan 	<p>Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana</p>
		Mengadakan Tindakan Perbaikan (corrective action)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan koreksi yang diambil 2. Bentuk-Bentuk Perbaikan yang dilakukan 	<p>Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana</p>

E. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang dilakukan terhadap indikator dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan skala likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala likert diklasifikasikan dalam 3 (tiga kategori) skala pengukuran yaitu: Terlaksana (3 skor), Cukup Terlaksana (2 skor). Dan kurang Terlaksana (1 skor). Adapun kategori pengukuran indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan Standar

Terlaksana :Apabila hasil penelitian terhadap indikator menetapkan standar kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada dalam skala 67%-100%.

Cukup Terlaksana :Apabila hasil penelitian terhadap indikator menetapkan standar kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada dalam skala 34%-66%.

Kurang Terlaksana :Apabila hasil penelitian terhadap indikator menetapkan standar kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada dalam skala 0%-33%.

2. Mengadakan Penilaian

Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator mengadakan penilaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada dalam skala 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator mengadakan penilaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada dalam skala 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator mengadakan penilaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada dalam skala 0%-33%.

3. Mengadakan Tindakan Perbaikan

Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator mengadakan tindakan perbaikan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada dalam skala 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator mengadakan tindakan perbaikan telah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada dalam skala 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator mengadakan tindakan perbaikan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada dalam skala 0%-33%



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu metode yang berdasarkan pikiran-pikiran dan tanggapan informasi penelitian mengenai permasalahan yang diteliti dan locus penelitian (sugiyono 2013;19). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan sesuatu hal. Menggambarkan dalam hal ini yaitu mendeskripsikan hal-hal yang didapat dari lapangan atau penelitian dengan kata-kata.

Sebagai alat yang digunakan untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara observasi, wawancara, angket (kusioner), dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data dan informasi diperoleh akan dijadikan dasar untuk menganalisis dan menjelaskan Pelaksanaan fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa di desa tambusai batang dui kecamatan bathin solapan kabupaten bengkalis.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor desa tambusai batang dui. Alasan penulis mengambil lokasi ini adalah karena tugas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa tidak berjalan dengan baik, kepala desa seperti berjalan sendiri tanpa adanya campur tangan dari Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan ini peneliti ingin melihat dan mengamati mekanisme pelaksanaan pengawasan serta hambatan-hambatan dilapangan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2018;80) adalah wilayah generalisasi atas objek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Kaur Pembangunan
- d. Ketua BPD
- e. Anggota BPD
- f. Kepala Dusun
- g. RW
- h. LPM

2. Sampel

Sampel Menurut Sugiyono (2018;81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang diambil dan populasi tersebut harus betul-betul representatif (mewakili).

Tabel III.1: Populasi dan Sampel Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

No	Sub Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Sekretaris Desa	1	1	100%
3	Kaur Pembangunan Desa	1	1	100%
4	Ketua BPD	1	1	100%
5	Anggota BPD	8	8	100%
6	Kepala Dusun	3	3	100%
7	RW	6	5	83%
8	LPM	25	20	80%
	Jumlah	46	40	

Sumber : Modifikasi penulis 2021

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah teknik sensus, teknik sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, hal ini sampel yang dijadikan responden ditentukan dengan cara mengambil keseluruhan anggota populasi yang ada, karena populasi dan sampel relatif sedikit. (Sugiyono,2014;157).

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang baik secara keterangan-keterangan dan data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dengan hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi dan diperoleh melalui kegiatan peneliti turun langsung kelapangan/ lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu dengan tanya jawab secara langsung kepada responden mengenai yaitu hasil wawancara yang menyangkut pelaksanaan fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa di desa tambusai batang dui kecamatan bathin solapan kabupaten bengkalis

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku kepustakaan, jurnal, arsip-arsip, struktur organisasi pegawai serta peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan pelaksanaan fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa tambusai batang dui kecamatan bathin solapan kabupaten bengkalis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, dalam mengumpulkan data penelitian ini, peneliti menggunakan cara-cara sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah dimana penulis membuat pedoman wawancara terstruktur kepada keseluruhan dengan menyusun pertanyaan antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lainnya saling berhubungan dan melakukan pengolahan data.

3. Kusioner

Kusioner adalah pengumpulan data dengan menyebabkan suatu daftar pertanyaan yang telah ditentukan kategori jawaban dan menyebarkan kepada responden untuk diisi sesuai jawaban yang telah disediakan.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mempelajari dokumen-dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, arsip-arsip dan laporan-laporan yang ada di BPD desa tambusai batang dui kecamatan bathin solapan kabupaten bengkalis

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan dianalisis secara deskriptif, yaitu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan dan hasilnya akan disajikan dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat ditarik kesimpulan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian untuk pengambilan data yang dibutuhkan dalam mengambil sebuah kesimpulan. Adapun data dan hasil dari responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan diperoleh sebagai berikut :

A. Identitas Responden

Penelitian yang dilakukan ini merupakan pengkajian tentang bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa di desa tambusai batang dui kecamatan bathin solapan kabupaten bengkalis dengan demikian untuk memenuhi data yang akan di analisa sebagai bahan informasi fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa di desa tambusai batang dui kecamatan bathin solapan kabupaten bengkalis maka pencari data yang akurat dari responden yang mengakui tentang pengawasan badan permusyawaratan desa tersebut sehingga penulis membagi kriteria responden sebagai berikut:

1. Usia Responden.

Usia merupakan salah satu faktor yang bias mempengaruhi kinerja seseorang dimana orang yang bias memecahkan berbagai masalah dengan sangat bagus maka orang tersebut sudah termasuk kedalam kelompok orang dewasa. Tetapi faktor dari usia juga bias membuat kinerja seseorang mengalami penurunan disebabkan dengan kemampuan fisik serta psikologis seseorang.

Tabel V. 1 : Identitas Responden Menurut Tingkat Usia

No	Tingkat Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	Kurang dari 20 Tahun	-	-
2	20-30 Tahun	8	20%
3	31-40 Tahun	14	35%
4	41-50 Tahun	14	35%
5	Lebih dari 50 Tahun	4	10%
Jumlah		40	100%

Sumber : Olahan Penulis 2022

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden masyarakat yang memiliki Umur 20-30 Tahun yaitu sebanyak 8 orang atau setara dengan (20%), Umur 31-40 tahun sebanyak 14 orang atau setara dengan (35%), Umur 41-50 Tahun sebanyak 14 orang atau setara dengan (35%), dan Umur lebih dari 50 Tahun sebanyak 10%.

2. Jenis Kelamin

Adapun identitas responden yang digunakan dalam penelitian ini menurut jenis kelamin seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.2: Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Laki-laki	24 orang	60%
2	Perempuan	16 orang	40%
Jumlah		40 orang	100%

Sumber : Olahan Penulis, 2022

Berdasarkan data jenis kelamin responden yang diperoleh dari hasil penelitian seperti yang disajikan pada tabel diatas dapat dilihat untuk responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 24 orang dengan persentasenya 60%,

dan untuk responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 16 orang dengan persentasenya 40%.

3. Tingkat Pendidikan

Adapun identitas responden yang digunakan dalam penelitian ini menurut tingkat pendidikannya seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.3 : Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	SD	3	7.5%
2	SMP	12	30%
3	SMA	21	52,5%
4	Sarjana (S1)	4	10%
	Jumlah	40	100%

Sumber: Olahan penulis, 2022

Berdasarkan data tingkat pendidikan responden yang diperoleh dari hasil penelitian seperti yang disajikan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden dengan kategori SD sebanyak 3 orang (7.5%), SMP sebanyak 12 orang (30%), SMA sebanyak 10 orang (52.5%), dan Sarjana sebanyak 4 orang (10%).

B. Hasil dan Pembahasan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa yang terdiri dari unsur pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagaimana ditetapkan didalam perundang-undangan yang berlaku, hubungan kerja antara pemerintahan desa dan BPD adalah sejajar dan sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, maka sangat diharapkan peran aktif BPD

dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang dimilikinya.terutama dalam mengawasi kinerja Kepala Desa.

Peraturan desa adalah suatu kebijakan publik yang telah disusun oleh pemerintahan desa bersama dengan BPD harus dapat di implemantasikan secara edektif dan efisiensi agar mampu mewujudkan tujuan dan sasaran kebijakan tersebut. Oleh sebab itu kinerja kepala desa perlu diawasi agar tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Pengawasan merupakan konsep yang bias digunakan dalam manajemen organisasi dalam upaya mewujudkan kinerja, pengawasan pada hakikatnya ialah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang atau usaha lembaga untuk memastikan agar objek yang diawasi dapat memenuhi harapan sesuai perencanaan, ketentuan dan standar yang telah di ditetapkan melalui aktivitas pengawasan.maka berbagai penyimpangan dan timbulnya hal-hal yang kurang efektif dan efisien dapat dihindari atau diminimalisir,

Dalam hal ini maka fungsi Pengawasan BPD diharapkan dapat dijalankan secara efektif dan efisien sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai. Aktivitas pengawasan dapat dikembangkan dengan menerapkan suatu sistem yang dianggap efektif. Adapun indikator yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu Menetapkan alat ukur , Mengadakan penilaian serta mengadakan tindakan perbaikan.

A. Menetapkan Alat Ukur (Standar)

Menetapkan alat ukur adalah usaha yang dilakukan oleh atasan terhadap pekerjaan bawahannya dengan menyesuaikan alat ukur atau alat penilai dalam mewujudkan sebuah tujuan yang akan dicapai dalam sebuah pekerjaan, dengan interaksi atasan dan bawahan perlu menetapkan alat ukur untuk mencapai maksud yang sama yakni bawahan memahami standar yang digunakan atasannya, maka standar tersebut dapat dikembangkan atas suatu dasar bersama.

Dan untuk mengetahui tanggapan responden dari perangkat desa Tambusai Batang Dui dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel V.4 : Distribusi Tanggapan Responden Perangkat Desa di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Mengenai indikator Menetapkan Standar Ukur.

No .	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Standar Dalam Bentuk Fisik	7 (18%)	27 (67%)	6 (15%)	40 (100%)
2	Standar Dalam Bentuk Biaya	11 (28%)	24 (60%)	5 (12%)	40 (100%)
3	Standar Intangible	10 (25%)	26 (65%)	4 (10%)	40 (100%)
	Jumlah	28	77	15	120
	Rata-Rata	9	26	5	40
	Persentase	23%	65%	12%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2022

Berdasarkan tabel V.4 diatas dapat dilihat pada item penilaian Standar dalam bentuk fisik pada kategori Terlaksana berjumlah 7 orang atau setara dengan (18%), sedangkan tanggapan responden yang berada pada kategori jawaban Cukup

Terlaksana berjumlah 27 orang atau setara dengan (67%) dan tanggapan responden yang menjawab Kurang Terlaksana berjumlah 6 orang atau setara dengan (15%).

Kemudian pada item penilaian Standar dalam bentuk Biaya yang menjawab kategori Terlaksana berjumlah 11 orang atau setara dengan (28%), sedangkan tanggapan responden yang berada pada kategori jawaban Cukup Terlaksana Berjumlah 24 orang atau setara dengan (60%) dan tanggapan responden yang menjawab Kurang Terlaksana Berjumlah 5 orang atau setara dengan (12%).

Kemudian pada item penilaian Standar Intangible yang menjawab kategori Terlaksana berjumlah 10 orang atau setara dengan (25%), sedangkan tanggapan responden dengan (65%) dan tanggapan responden yang menjawab Kurang Terlaksana Berjumlah 4 orang atau setara dengan (10%).

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari indikator Menetapkan Standar Ukur yang menjawab kategori Terlaksana berjumlah 9 orang dengan persentase 23% dan menjawab Cukup Terlaksana berjumlah 26 orang dengan persentase 65% dan menjawab Kurang Terlaksana berjumlah 5 orang dengan persentase 12%. Maka secara keseluruhan untuk indikator Menetapkan Standar Ukur dapat disimpulkan dengan 65% pada kategori Cukup Terlaksana.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Tambusai Batang Dui yaitu dengan Bapak Wahyu Hidayat, S.IP (11 Juli 2022_09.55 WIB) tentang indikator menetapkan standar ukur adalah sebagai berikut :

“secara umum Badan Permusyawaratan Desa sudah menetapkan alat ukur di dalam melakukan pengawasan, berjalannya suatu pengawasan badan permusyawaratan desa itu dilihat dari standar yang diterapkan dalam

melakukan pengawasan kinerja kepala desa, dan pengawasan yang efektif itu adalah pengawasan yang memiliki alat ukur(Standar) sehingga kinerja kepala desa berjalan sesuai dengan yang diterapkan oleh standar yang dibuat oleh badan permusyawaratan desa. dan badan permusyawaratan sudah melakukan pengawasan secara efektif di dalam mengawasi seluruh program program kegiatan yang direncanakan dan badan permusyawaratan desa turun langsung kelapangan mengawasi program kegiatan tersebut.”

Selanjutnya wawancara dengan Ketua BPD, H. Masri (11 Juli 2022_13.22

WIB) Mengenai Menetapkan standar ukur :

“Kami pihak BPD sudah memiliki standar di dalam melakukan pengawasan suatu pembangunan, dengan cara mengetahui terlebih dahulu apa -apa saja yang dibutuhkan, seperti: berapa semen yang dibutuhkan, pasir dan batu yang dibutuhkan dengan biaya yang telah dianggarkan dan pada saat pengawasan kami pernah menemukan kurangnya biaya pada saat pelaksanaan pembangunan dan kami pihak BPD apabila pada saat pengawasan terdapat kekurangan biaya didalam pembangunan kami pihak BPD langsung membuat laporan dan kami sudah melakukan pengawasan terhadap program kegiatan yang telah direncanakan tetapi kami hanya menyetujui program program yang telah ada dan yang akan dikerjakan, seperti pembangunan drainaise dan pembangunan sarana jalan dan kami pernah meninjau langsung pelaksanaannya. Pelaksanaan pengawasan secara langsung setiap sebulan sekali dengan melihat langsung kinerja kepala desa, akan tetapi kami tidak bisa terus menerus mengawasi setiap hari, kami akan melakukan teguran apabila terjadi ketidaksesuaian terhadap program kegiatan tersebut, selama ini kami melihat program yang di jalan berjalan dengan baik baik saja.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa BPD sudah Memiliki standar di dalam melakukan pengawasan pembangunan dengan cara mengetahui apa saja yang butuhkan di dalam pembangunan tersebut. Dan pelaksanaan pengawasan secara langsung BPD dilakukan setiap sebulan sekali. Tetapi pengawasan BPD masih belum maksimal dikarenakan BPD hanya menyetujui program kegiatan tersebut tanpa melihat apakah program tersebut yang dibutuhkan masyarakat.

Sedangkan hasil obsevasi yang dilakukan peneliti masih ada pembangunan yang belum terselesaikan dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya seperti

pembangunan drainase dan pembangunan sarana jalan, jadi Standar Ukur yang diterapkan BPD belum berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan hasil dari tanggapan responden melalui kusioner yang sudah dibagikan peneliti, berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang sudah dilakukan peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa pada indikator Menetapkan Alat Ukur tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dikategorikan **“Cukup Terlaksana”**

B. Mengadakan Penilaian (Evaluate)

Mengadakan Penilaian merupakan membandingkan pekerjaan yang telah dikerjakan dengan standar yang telah ditetapkan, pekerjaan bawahan dapat diketahui dari hasil laporan tertulis atau dari pimpinan langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaan.

Dan untuk mengetahui tanggapan responden dari perangkat desa Tambusai Batang Dui dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel V.5 : Distribusi Tanggapan Responden Perangkat Desa di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Mengenai indikator Mengadakan Penilaian.

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Laporan Tertulis	7 (18%)	29 (72%)	4 (10%)	40 (100%)
2	Laporan Lisan	10 (25%)	25 (63%)	5 (12%)	40 (100%)
	Jumlah	17	54	9	80
	Rata-Rata	8	27	5	40
	Persentase	20%	68%	12%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2022

Berdasarkan tabel V.5 diatas dapat dilihat pada item penilaian Laporan Tertulis pada ketegori Terlaksana berjumlah 7 orang atau setara dengan (18%). Sedangkan tanggapan responden yang berada pada kategori jawaban Cukup Terlaksana berjumlah 29 orang atau setara dengan (72%) dan tanggapan responden yang menjawab Kurang Terlaksana berjumlah 4 orang atau setara dengan (10%).

Kemudian pada item penilaian Laporan Lisan yang menjawab kategori Terlaksana berjumlah 10 orang atau setara dengan (25%). Sedangkan tanggapan responden yang berada pada kategori jawaban Cukup Terlaksana berjumlah 25 orang atau setara dengan (63%) dan tanggapan responden yang menjawab Kurang Terlaksana berjumlah 5 orang atau setara dengan (12%).

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari indikator Mengadakan Penilaian yang menjawab kategori Terlaksana.berjumlah 8 orang atau setara dengan (20%) dan menjawab Cukup Terlaksana 27 orang atau setara dengan (68%) dan menjawab Kurang Terlaksana berjumlah 5 orang atau setara dengan (12%). Maka secara

keseluruhan untuk indikator Mengadakan Penilaian dapat disimpulkan dengan 68% pada kategori Cukup Terlaksana.

Berdasarkan wawancara dengan ketua BPD, Bapak H. Masri (11 Juli 2022_13.45 WIB) tentang indikator mengadakan penilaian adalah sebagai berikut :

“kami pihak bpd disini setiap ada kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintahan desa kami selalu mengadakan penilaian dengan cara membandingkan apakah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan sebelum program melaksanakan kegiatan di laksanakan kami melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada masyarakat agar sesuai apa yang diharapkan masyarakat. Dan diwaktu pengawasan pelaksanaan kegiatan mungkin kami pihak BPD belum melakukannya dengan maksimal dikarenakan masih ada beberapa anggota BPD yang belum paham dengan tugas ini. Pengawasan yang kami lakukan ini melihat penggunaan keuangan yang dilakukan kepala desa.melihat dana masuk dan keluar sesuai dengan kebutuhan desa. dan kami melihat kinerja kepala desa baik-baik saja.”

Selanjutnya wawancara dengan Kepala Dusun Desa Tambusai Batang Dui, Budi Azmi (11 Juli 2022_16.20 WIB) tentang indikator mengadakan penilaian adalah sebagai berikut :

“untuk mengadakan penilaian terhadap program kegiatan yang telah dikerjakan ,pihak bpd seharusnya melakukan pengawasan secara efektif terhadap suatu program kegiatan yang telah dibuat , tetapi yang saya lihat masih ada beberapa pembangunan yang belum selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan seperti pembangunan sarana jalan yang seharusnya sudah selesai ditahun 2021 tetapi belum selesai juga ditahun 2022 jadinya banyak masyarakat mengeluh masalah jalan tersebut. Jadi disini saya melihat bahwa kinerja bpd tidak terlihat, perlu adanya ketegasan dalam menjalankan tugas .hal ni merupakan salah satu penilaian masyarakat terhadap suatu lembaga yang dilegimasikan untuk mengawasi pemerintah. BPD selain mengawasi harus juga menindaki dari hasil pengawasan tersebut, karena pengawasan tanpa adanya tindakan tidak berarti sama sekali, dan oleh sebab itu seharusnya BPD turun kelapangan melihat proses berlangsung kegiatan secara efektif dan melihat program kegiatan mana yang belum selesai dan membandingkan apakah sesuai apakah program tersebut sesuai tidak nya dengan yang dibutuhkan masyarakat desa tambusai batang dui.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat BPD selalu melakukan mengadakan penilaian terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan

pemerintahan desa dengan cara membandingkan apakah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan sebelum program kegiatan dilaksanakan BPD melakukan musyawarah terlebih dahulu agar sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat dan terlihat BPD pada saat pengawasan BPD belum melakukan pengawasan secara maksimal dikarenakan masih ada beberapa anggota BPD yang belum paham dengan tugas tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dilakukan peneliti yang di dapatkan dari beberapa responden terlihat BPD didalam mengadakan penilaian BPD belum melaksanakannya secara efektif dikarenakan masih ada beberapa program kegiatan pembangunan yang belum selesai sesuai dengan waktu yang direncanakan, dan pengawasan yang dilakukan BPD belum maksimal karena masih ada beberapa anggota BPD yang belum paham dengan tugasnya, dan BPD disini sepertinya hanya sekedar mengawasi saja dan tidak membandingkan apakah program tersebut sesuai yang dibutuhkan masyarakat.

Berdasarkan hasil dari tanggapan responden melalui kusioner yang sudah dibagikan peneliti, berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang sudah dilakukan peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa pada indikator Mengadakan Penilaian tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dikategorikan **“Cukup Terlaksana”**.

C. Mengadakan Tindakan Perbaikan (Corrective Action)

Mengadakan tindakan perbaikan merupakan tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan senyatanya yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana. Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka pertama-tama

harusla dianalisis apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan itu, harus diketahui lebih dahulu yang menyebabkan terjadinya perbedaan itu.

Dan untuk mengetahui tanggapan responden dari perangkat desa Tambusai Batang Dui dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel V.6 : Distribusi Tanggapan Responden Perangkat Desa di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Mengenai indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Tindakan Koreksi Yang Diambil	8 (20%)	29 (73%)	3 (7%)	40 (100%)
2	Bentuk -Bentuk Perbaikan Yang Dilakukan	10 (25%)	26 (65%)	4 (10%)	40 (100%)
	Jumlah	18	55	7	80
	Rata-Rata	9	28	3	40
	Persentase	23%	70%	7%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2022

Berdasarkan tabel V.6 diatas dapat dilihat pada item penilaian Tindakan Koreksi Yang Diambil pada kategori terlaksana berjumlah 8 orang atau setara dengan (20%), sedangkan tanggapan responden yang berada pada kategori jawaban cukup terlaksana berjumlah 29 orang atau setara dengan (73%), dan tanggapan responden yang menjawab Kurang Terlaksana Berjumlah 3 orang atau setara dengan (7%)

Kemudian pada item penilaian Bentuk-bentuk Perbaikan Yang dilakukan yang menjawab kategori jawaban Terlaksana berjumlah 10 orang atau setara dengan (25%), sedangkan tanggapan responden yang berada pada kategori jawaban Cukup Terlaksana

berjumlah 26 orang atau setara dengan (65%) dan tanggapan responden yang menjawab Kurang Terlaksana berjumlah 4 orang atau setara dengan (10%).

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan yang menjawab kategori Terlaksana berjumlah 9 orang atau setara dengan (23%) dan menjawab Cukup Terlaksana berjumlah 28 orang atau setara dengan (70%) dan menjawab Kurang Terlaksana berjumlah 3 orang atau setara dengan (7%). Maka secara keseluruhan untuk indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan dapat disimpulkan dengan 70% pada kategori cukup terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD, H Masri (11 Juli 2022_ 14.05 WIB) mengenai Mengadakan Tindakan Perbaikan ,mengatakan :

“kami pihak BPD ada melakukan perbaikan terhadap program pembangunan karena ketidaksesuaian yang dibutuhkan masyarakat, dengan laporan tersebut laporan itu kami analisis setelah itu diperbaiki, tetapi kami emang lama dalam menganalisis nya dikarenakan anggota BPD kebanyakan tidak hadir disaat rapat untuk membahas program pembangunan tersebut.

Selanjutnya wawancara dengan Kepala Desa tambusai batang dui, Bapak Wahyu Hidayat S.IP (11 Juli 2022, 10.30 WIB) mengenai Mengadakan tindakan perbaikan :

“Menurut saya BPD sudah melakukan tindakan perbaikan ketika ada penyimpangan didalam yang tidak sesuai dikarenakan BPD selalu membuat laporan akhir tahun terhadap pengawasan yang dilakukannya dan dalam pelaksanaan program pembangunan BPD melakukan Tugasnya dengan baik”

Selanjutnya wawancara dengan kepala Dusun, Bapak Budi Azmi (11 Juli 2022 16.47 WIB) mengatakan :

“di dalam mengadakan tindakan perbaikan BPD agak lama bergerak dan melihat apa saja yang dibutuhkan masyarakat ,masih ada beberapa program kegiatan yang belum selesai seharusnya sebagai anggota BPD mereka harus melakukan pengawasan secara efektif agar berjalan sesuai yang di inginkan masyarakat

dengan harus turun kelapangan dan melihat apa saja yg dibutuhkan masyarakat dan langsung cepat membuat laporan dan tindakan untuk melakukan perbaikan perbaikan apabila ada yang tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.”

Selanjut wawancara dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Herman Wijaya (11 Juli 2022_ 15.00 WIB (mengatakan) :

“menurut saya BPD sudah melaksanakan tugasnya dengan baik tetapi di dalam mengadakan tindakan perbaikan terhadap program kegiatan BPD masih lama bergerak didalam melakukan tindakan tersebut oleh sebab itu BPD harus cepat bertindak apabila ada ketidaksesuaian yang dibutuhkan masyarakat.”

Berdasarkan wawancara tersebut terlihat BPD sudah melakukan tindakan perbaikan apabila ada ketidaksesuaian yang dibutuhkan masyarakat, disitu terlihat BPD lama dalam menganalisis apabila mendapat laporan ketidaksuaian dikarenakan pada saat rapat banyak anggota BPD yang tidak hadir.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti BPD jarang menghadiri rapat-rapat pembahasan rencana pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan rapat hasil evaluasi kerja dan BPD lama bertindak apabila ada ketidaksesuaian yang dibutuhkan masyarakat desa tambusai batang dui.

Berdasarkan hasil dari tanggapan responden melalui kusioner yang sudah dibagikan peneliti, berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang sudah dilakukan peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa pada indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dikategorikan **“Cukup Terlaksana”**

Selanjutnya agar lebih tertata di setiap indikator yang telah ditetapkan pada tabel beserta penjelasan per item penilaian pada halaman sebelumnya, maka dirasa perlu untuk mengetahui lebih jelas tentang hasil dan pelaksanaan fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa di desa tambusai batang dui.

Dimana tabel tersebut bersisikan tiga indikator lengkap dengan tingkat implementasinya dalam bentuk persentasenya, berikut ini rekapitulasi keseluruhan perangkat desa terhadap indikator Pelaksanaab Fungsi Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa di Desa Tambusai Batang Dui.

Tabel V.7 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa Di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

No.	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Menetapkan Alat Ukur (Standar)	9 (23%)	26 (65%)	5 (12%)	40 (100%)
2	Mengadakan Penialian (Evaluate)	8 (20%)	27 (68%)	5 (12%)	40 (100%)
3	Mengadakan Tindakan Perbaikan (Corrective Action)	9 (23%)	28 (70%)	3 (7%)	40 (100%)
	Jumlah	26	81	13	120
	Rata-rata	9	27	4	40
	Persentase	22%	68%	10%	100%

Sumber olahan penulis, 2022

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat disimpulkan bahwa dari seluruh indikator tanggapan responden perangkat desa terhadap desa terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, Katergori ukuran yang menjawab Terlaksana

dengan rata rata 9 orang atau setara 22% dan yang menjawab kategori Cukup Terlaksana dengan rata rata 27 orang atau setara dengan 68% dan yang menjawab Kurang Terlaksana dengan rata rata 4 orang atau setara dengan 10%, Maka secara keseluruhan tanggapan responden rata-rata 27 orang atau setara dengan 68% dan pada indikator yang dapat diajukan dapat disimpulkan berada pada kategori” **Cukup Terlaksana**”

Berdasarkan pada hasil rekapitulasi tersebut, maka didapatkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambusai Batang Dui sudah cukup terlaksana, dengan 68% responden menjawab pada kategori”**Cukup Terlaksana**” hal ini berarti bahwa Pelaksanaan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di desa Tambusai Batang Dui masih perlu dilakukan perbaikan didalam menetapkan standar ukur, mengadakan penilaian dan mengadakan tindakan perbaikan.

Berdasarkan hasil observasi penulis pada indikator pengawasan yaitu Menetapkan Standar ukur Badan Permusyawaratan sudah menetapkan alat ukur di dalam melakukan pengawasan akan tetapi didalam menetapkan standar ukur Badan Permusyawaratan Desa masih belum sepenuhnya mengerti dikarenakan masih ada program kegiatan yang belum terselesaikan disitu terlihat bahwa badan permusyawaratan desa belum mengerti akan tugas dan fungsinya di dalam melakukan pengawasan.

Berdasarkan hasil observasi pada indikator Mengadakan Penilaian jadi seharusnya badan permusyawaratan desa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang telah direncanakan dan didalam program yang dibuat

apakah sesuai yang diharapkan masyarakat. Dan BPD turun kelapangan langsung untuk mengecek realisasi program yang telah dibuat. Pada tahapan ini BPD mengawasi secara langsung penggunaan dana desa dalam proses pembangunan. akan tetapi pihak BPD belum secara maksimal melakukan pengawasan dikarenakan tidak semua anggota BPD paham akan tugas dan fungsinya. Saat BPD setelah melakukan pengawasan turun kelapangan untuk mengecek realisasi pembangunan, dan BPD hanya melihat dana masuk dan keluar sesuai dengan kebutuhan desa karena pihak BPD tidak pernah menanyakan masalah apa yang ada pada program kerja yang dilaksanakan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil observasi penulis pada indikator Mengadakan tindakan perbaikan seharusnya BPD bertindak cepat apabila ada program kegiatan yang tidak sesuai apa yang diinginkan masyarakat dengan cara melakukan musyawarah kepada masyarakat dan merekap kembali usulan usulan dari masyarakat dan menampung aspirasi masyarakat.

C.Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

Hambatan adalah rintangan atau tantangan kesulitan yang dirasakan saat melaksanakan tugas atau tanggung jawab. Hambatan dapat mempengaruhi lingkungan organisasi akankah tujuan organisasi tersebut dapat tercapai atau tidak. dalam hal ini hambatan yang terdapat pada pelaksanaan fungsi pengawasan badan permasyarakatan desa di desa adalah pengawasan kurang efektif dan efisien. Untuk itu inilah beberapa

hal yang penulis temukan dalam penelitian Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambusai Batang dui:

1. Kurangnya pengetahuan anggota BPD dalam menjalankan Fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa .
2. Terbatasnya sumberdaya manusia BPD, baik kuantitas maupun kualitas dan kompetensinya.
3. Kurang harmonisnya hubungan kerja yang terjalin antara pemerintahan desa dengan pihak BPD, karena terlihat ketika program/kegiatan disahkan BPD langsung menyetujuinya tanpa melihat apakah sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.
4. Masih rendahnya kedisiplinan dan kepedulian anggota BPD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya. Saat rapat musyawarah desa tidak semua anggota BPD menghadiri rapat tersebut.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan peneliti dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis di lihat dari indikator Menetapkan Standar Ukur, Mengadakan Penilaian, Mengadakan Tindakan Perbaikan, dapat dikategorikan Cukup Terlaksana.
2. Faktor Penghambat yang dihadapi BPD dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambusai Batang Dui antara lain, Kurangnya pengetahuan anggota BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa, Terbatas sumber daya manusia BPD, baik kuantitas, kualitas, kompetensi. Masih rendahnya kedisiplinan dan kepedulian anggota BPD terhadap pelaksanaan pengawasan terhadap tugas dan fungsinya dalam mengawasi kinerja kepala desa, saat musyawarah desa tidak keseluruhan anggota BPD menghadirinya, Kurang harmonisnya hubungan kerja yang terjalin antara pemerintahan desa dengan pihak BPD, karena terlihat ketika program/kegiatan disahkan BPD langsung menyetujuinya tanpa melihat apakah sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

B. Saran

Setelah dapat menyimpulkan hasil penelitian ini, maka berdasarkan kesimpulan tersebut peneliti menyarankan kepada pihak terkait pelaksanaan fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa di desa sipungguk antara lain sebagai berikut:

1. Pihak BPD sebaiknya selalu berupaya untuk membina hubungan kerja dan komunikasi yang baik dan harmonis dengan pihak pemerintah desa, sehingga aktifitas pengawasan terhadap kinerja kepala desa bisa berlangsung secara efektif dan efisien.
2. Saran kepada BPD, perlu adanya suatu ketegasan dalam menjalankan tugas, hal ini merupakan salah satu penilaian masyarakat terhadap suatu lembaga yang dilegitimasi untuk mengawasi pemerintah, BPD selain mengawasi harus juga menindaki dari hasil pengawasan tersebut, karena pengawasan tanpa adanya tindakan tidak berarti sama sekali. Penerapan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas sesuai dengan tingkat kesalahannya. Adanya toleransi yang berlebihan atau kasihan yang selama ini menjadi alasan dalam penerapan sanksi.
3. Pihak pemerintah juga harus berupaya membina meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota BPD, agar didalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan peraturan ditingkat desa lainnya berlangsung dapat dilakukan dengan baik..
4. Seharusnya BPD membahas kembali program yang telah dibuat agar proses kerja sesuai dengan prosuder yang telah ditetapkan dan mencegah terjadinya

penyimpangan penyampaian tujuan yang telah direncanakan dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang, atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Seharusnya pada waktu pelaksanaan program yang akan dijalankan pemerintah desa, BPD harus semuanya hadir agar mengetahui dana yang akan keluar agar desa tidak penyalahgunaan wewenang dana. Karena BPD adalah penyeimbang dalam pelaksanaan Pemerintah Desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah M. Maruf. 2014. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Anggraini, Jum. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Atmosudirjo, S Prajudi. 2003. *Teori Administrasi*. Jakarta: STIA-LAN Press.
- Hasibuan 2014. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasibuan. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hendry Andry dan Tarmizi Yussa. 2015. *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Kencana Syafiie, M.Si. 2018. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta : Pt Bumi Aksara.
- Muhammad, 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Lhokseumawe: Unimal Press
- Maksudi, Beddy Irawan. 2017. *Dasar – Dasar Administrasi Publik*. Depok : PT RajaGrafindo Persada.
- Manulang 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press..
- Miftah Thoha. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer* Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung.
- Mufham Al-Amin. 2006 . *Manajemen Pengawasan*. Kalam Indonesia J; WR. Supratman 26, Kampung Utan-Ciputat.
- Pasolong, Herbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

- Solihin, Ismail. 2009. Pengantar Manajemen. Bandung: Erlangga
- Syafri, Wirman. 2012. Studi Tentang Adminitrasi Publik. Jakarta: Erlangga
- Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi* . Jakarta: Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P. 2007. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta 13220 : Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tjokroamidjojo, Bintoro. *Pengantar Administasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 1987
- Sule, Ernie Tisnawati & Kurniawan Saefullah. 2005. Pengantar Manajemen. Jakarta: Kencana.
- Zulkifli, & Yogias, M. A. (2014). *Fungsi- Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Zulkifli. (2005). *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.
- Zulkifli. (2009). *Fungsi- Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.

JURNAL:

- Ni Putu Chyntia Sandrina Devi, Tedi Erviantono, Ni Wayan Suprilliyani, 2016.
Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyerapan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menurut UU No.6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Riang Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan)

Bagus Pambudi, 2014. *Peran BPD dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Kepala Desa di Desa Samulyo Kecamatan ngawen Kabupaten Blora*

DOKUMENTASI :

UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016
Tentang Badan Permusyawaratan Desa,

